

Legal Paradigm in the Perspective of Taqi Al-Din Al-Subki

[Paradigma Hukum dalam Perspektif Taqi Al-Din Al-Subki]

Article	Abstract
<p>Author Taufik Setyaudin</p> <p>STAI Al-Hikmah 2</p> <p>Keywords: Paradigm, Islamic Law, Taqi al-Din al-Subki.</p>	<p>The elements contained in a paradigm become a mode of thought, mode of inquiry, and mode of knowing. Through this paradigm, it will be seen how the conception and systematic thinking of scientists when looking at an object or a certain framework in understanding something. In the paradigm of Islamic law, there are broad and permissive legal principles and provisions, leaving room for human existence related to social and historical developments. Al-Subki was a Qadi, appointed by the Mamluk sultan, subject to a condition (whether express or implied) that necessitated restrictions on the Shafi'i school of thought. In addition, al-Subki is a mujtahid fi al-mazhab, that is, someone who is able to build a paradigm of rational law based on the elements of ikhtilaf in a school.</p>

Pendahuluan

Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution* (1962). Menurut Kuhn, paradigma merupakan keseluruhan susunan kepercayaan, nilai-nilai serta teknik-teknik yang sama-sama dipakai oleh anggota komunitas ilmuwan tertentu.

Secara umum, paradigma diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan tindakan. Selain itu, ada pula yang berpandangan bahwa paradigma merupakan suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu. Paradigma menggariskan apa yang harus dipelajari, pernyataan-pernyataan yang seharusnya dikemukakan dan kaidah-kaidah mana yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh.¹

Secara sederhana, paradigma merupakan suatu pandangan, perspektif umum atau cara untuk memilah realitas yang kompleks, kemudian memberikan penafsiran terhadap realitas tersebut. Pengertian ini menunjukkan bahwa paradigma bukan hanya sekedar orientasi metodologis atau seperangkat aturan untuk riset (*a set of rules for research*) melainkan juga membicarakan perspektif, asumsi yang mendasari, generalisasi-generalisasi nilai-nilai, keyakinan atau *disciplinary matrix* yang kompleks.² (Handayani dan Sugianti, 2002: 48-9).

Selain itu, paradigma juga dipahami sebagai seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan manusia, baik dalam tindakan keseharian atau dalam tindakan penelitian

¹ Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Belukar, 2004), 91-92.

² Abu Rokhmad, "Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa," *International Journal Ihya 'Ulum al-Din* 18.1 (2017): 53.

(*disciplin inquiry paradigm*). *Disciplin inquiry paradigm* adalah suatu keyakinan dasar yang digunakan berbagai kalangan untuk mencari kebenaran realitas menjadi suatu ilmu atau disiplin ilmu pengetahuan tertentu.³

Paradigma, sebagai seperangkat keyakinan, model, yang dianut bersama dalam disiplin tertentu, merupakan landasan pengembangan pengetahuan. Dengan paradigma para pemikir berusaha mempertahankan eksistensinya melalui pembangunan sekaligus pengembangan model berpikir untuk mendefinisikan pengetahuan sehingga dapat diterima.

Secara garis besar paradigma digunakan untuk merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab bagaimana metode untuk menjawabnya, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah paradigma, menjadi *mode of thought*, *mode of inquiry*, dan *mode of knowing*. Melalui sebuah paradigma inilah akan terlihat bagaimana konsepsi dan sistematika berpikir dari para ilmuwan ketika melihat sebuah objek atau kerangka tertentu dalam memahami sesuatu.⁴

Hukum merupakan refleksi solidaritas sosial masyarakat yang bersifat mekanis maupun organis. Solidaritas mekanis ini pada masyarakat sederhana dan homogen di mana ikatanarganya didasarkan atas hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Sedangkan solidaritas organis pada masyarakat heterogen dengan pembagian kerja yang kompleks. Pitirin Sorokin menjelaskan pula bahwa perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilalui dan berkembang di masyarakat. Nilai tersebut yaitu *ideational* (kebenaran absolut dari Tuhan), *sensate* (pengalaman), dan *idealistic* (wahyu dan pengalaman). Kesemuanya merespon perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.⁵

Friedman Lawrence menyebutkan bahwa fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat antara lain:⁶

1. Hukum sebagai alat pengawasan/pengendalian sosial (*social control*);
2. Hukum sebagai alat penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);
3. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering, redistributive, innovative*).

Dalam paradigma hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang luas dan permisif, menyisakan ruang bagi eksistensi manusia yang berkaitan dengan perkembangan sosial dan historis. Karena bagaimana pun, yang menjadi objek dari kognisi ilmu hukum adalah norma hukum, yaitu norma-norma yang menjadikan perilaku/ tindakan tertentu bersifat legal atau illegal. Memahami sesuatu secara hukum berarti memahami sesuatu sebagai norma hukum atau sebagai muatan dari norma hukum atau memahami sesuatu sebagaimana yang ditetapkan oleh norma hukum.⁷

Untuk itu, mengkaji dan mendalami hukum Islam berbeda dengan cara penetapan hukum lainnya. Hukum Islam tidak boleh dikaji akal dengan sebebas-bebasnya, akan tetapi harus mengikuti kaidah hukum *syara'* yang terikat dengan landasan hukum Islam. Oleh karena itu,

³ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 9.

⁴ Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 2000), 10.

⁵ Pitirim A Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, (New York: Harper and Brothers, 1928), 739.

⁶ Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5.1 (2017): 81-82.

⁷ Hans Kelsen, *Introduction to the Problem of Legal Theory*, (Oxford: Clarendon Press, 1996), 43.

diperlukan kerangka teori, metodologi berpikir, atau paradigma dalam menggali asas-asas dalam hukum Islam.

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang diyakini mempunyai kebenaran universal. Dalam kerangka ini, hukum Islam diyakini sebagai tata nilai dan tata aturan yang diproyeksikan untuk menjadi solusi atas problematika hidup manusia dengan segala persoalan yang melingkupinya. Hukum Islam harus terlibat secara langsung dalam memecahkan persoalan manusia dalam ranah globalisasi.

Artinya, konsepsi hukum Islam harus lebih dekat kepada manusia dan menjadikannya hukum Islam membumi pada diri manusia. Dalam konteks artikel ini, pengertian paradigma lebih sebagai cara pandang hukum Islam dalam memilih atau menentukan mekanisme yang tepat dalam proses penentuan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Singkat Taqi al-Din al-Subki

Nama lengkapnya Abu al-Hasan Taqi al-Din ‘Ali bin Abd al-Kafi al-Subki atau dikenal dengan Taqi al-Din al-Subki. Sebutan al-Subki merujuk pada nama daerah di Mesir, yaitu Subk.⁸ Al-Subki merupakan seorang ulama yang menjadi rujukan pada masanya disebabkan karena ketinggian ilmu sehingga diberikan gelar sebagai *Sheikh al-Islam*. Al-Subki dilahirkan di Subk, Mesir pada tahun 683H/1284M dan meninggal pada 756H/1355M di Kaherah, Mesir. Nama ayah al-Subki adalah Zain al-Din Abu Muhammad Abd al-Kafi bin ‘Ali bin Tamam al-Ansari al-Hazraji al-Subki al-Misri atau lebih dikenal sebagai Syeikh Zain al-Din al-Subki.⁹

Sejak kecil al-Subki hidup di Kaherah, Mesir dan belajar kepada beberapa guru diantaranya Syeikh Taqi al-Din Ibn Daqiq al-Eid. Diantara guru al-Subki adalah Hafiz al-Dimyati dalam bidang hadis, Ibn Rif’a dalam bidang undang-undang dan al-‘Iraqi dalam bidang Alquran, Taj al-Din Ibn ‘Ala atau dikenali sebagai Abū Hayyan dalam bidang balaghah. Sewaktu menimba ilmu di Kaherah, al-Subki dikenali sebagai seorang anak yang cerdas dan disiplin serta mampu menguasai pelbagai ilmu dalam waktu singkat.¹⁰ Hasilnya, al-Subki dikenal menguasai beragam bidang ilmu, diantaranya undang-undang, tafsir, filsafat, mantik dan balaghah. Selanjutnya, dalam beberapa tahun al-Subki menjadi professor dan tenaga pengajar di beberapa pusat pengajian yang terkenal di Kaherah seperti al-Manşuriyya, al-Hakariyya dan al-Sifiyya.

Pada tahun 739H/1338M, al-Subki menerima tawaran untuk menjadi ketua hakim di Damaskus, di samping menjabat sebagai seorang professor di pusat pengajian tinggi di Damaskus seperti al-Ghazzaliyya, al-‘Adiliyya, al-Atabakiyya, al-Mansuriyya, al-Shamiyya al-Barraniyya dan al-Ashrafiyya. Setelah 17 tahun menjabat sebagai ketua hakim di Damaskus, kemudian al-Subki jatuh sakit dan jabatan tersebut digantikan oleh anak lelakinya Taj al-Din al-Subki. Walaupun anak lelaki al-Subki dilantik menjadi ketua hakim di usia yang masih muda, namun mampu menjalankan tugas sebagai ulama, hakim dan imam besar di Damaskus. Ia menunjukkan

⁸ Al-Safdi, *A’yan al-‘Asr wa A’wan al-Nasr*, vol. 3, ed. ‘Ali Abu Zayd et al. (Damaskus: t.p., 1998), 417.

⁹ Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab al-Subki, *Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra*, vol. 1, ed. Maḥmud Muḥammad al-Thanaḥi dan ‘Abd al-Fattah Muḥammad al-Halwi (Qahirah: Hījr li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’, 1976), 89.

¹⁰ Al-Dhahabi, *al-A’lam bi Wa fiyyat al-A’lam*, vol. 2, ed. Mustafa bin ‘Ali bin ‘Iwad dan Rabi’ Abu Bakr ‘Abd al-Baqi (Beirut: t.p., 1993), 479.

ketokohan dan kepemimpinan anak lelaki al-Subki walaupun ketika itu usianya masih muda, namun dapat mengemban tanggungjawab dengan baik.

Al-Subki juga merupakan seorang ulama besar Shafi'iyyah di Mesir dan menguasai pelbagai ilmu termasuk ilmu fiqh, usul fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usuluddin, balaghah dan mahir bersyair. al-Subki telah menghasilkan beberapa karya, diantaranya:¹¹

1. *Fatawa al-Subki*,
2. *Takmilah Sharh Muhazzab*,
3. *al-Ibtihaj fi Sharh al-Minhaj* sebagai *Sharh Kitab Minhaj* karangan Imam al-Nawawi,
4. *al-Durr al-Nazim fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim*,
5. *al-Tahrib Muhazzab fi Tahr al-Madhab*, yang merupakan *Sharh Kitab Minhaj* karangan Imam al-Nawawi,
6. *Raf' al-Hajib 'an al-Mukhtasar Ibn al-Hajib*,
7. *Nur al-Masabih fi Salah al-Tarawih*,

al-Raqm al-Ibrizi fi Sharh al-Mukhtasar Tibrizi sebagai *Sharh Kitab Mukhtasar Tibrizi*, Al-Subki merupakan seorang pemikir Islam yang banyak menulis fatwa-fatwa tentang studi hukum. Setelah kematiannya, pemikirannya dikumpulkan dan diorganisir oleh putranya, dalam sebuah karya yang dikenal sebagai *Fatawa al-Subki*.¹² Melalui kebiasaan menulisnya, sebagai seorang Qadi al-Subki banyak menuangkan gagasannya tentang kebijakan publik tentang banyak topik, khususnya dalam urusan peradilan di Damaskus. Karena menurutnya, menulis merupakan betuk ibadah tersendiri.¹³

Paradigma Hukum al-Subki

Menurut al-Subki, fiqh merupakan pengetahuan yang bersifat umum dan menawarkan manfaat yang universal. Oleh sebab itu, pengetahuan fiqh dapat dikatakan sebagai pondasi baik bagi persoalan dunia maupun permasalahan agama (*qiwam al-din wa al-dunya*). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka memberi fatwa merupakan spesialisasi penerapan persoalan yang universal ke persoalan yang khusus (*tanzil al-kulli 'ala al-juz'i*) dengan aspek tambahannya berupa pembuktian (*hujjah*).

Pengambil kebijakan dalam konteks hukum menurut al-Subki setidaknya ada 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Orang yang mengerti hukum fiqh untuk dirinya sendiri. Kelompok ini hanya berfokus pada masalah universal (*amr kulli*) dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang berkaitan dengannya.
2. Mufti, yaitu kelompok yang sudah membahas bentuk tertentu (*surah juz 'iyyat*) dari suatu permasalahan, kemudian mempertimbangkan hal tersebut untuk memberikan jawaban terkait kondisi di maksud.

¹¹ 'Umar Muḥammad Al-Nahar, *Asr al-Mamālik al-Bahriyyah Dirasah Fikriyyah*, vol. 8 (Damaskus: Dar al-Nahdah li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 2017), 107.

¹² Ibn Hajar al-'Asqalani, *Al-Durar al-Kamina fi A'yan al-Mi'a al-Tamina*, (Kairo: Daar al-Kutub al Haditha, 1966) III, 134.

¹³ Taqi al-Din al-Subki, *Fatawa al-Subki*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t), 369.

Qadi, yaitu kelompok yang mempertimbangkan hal-hal khusus yang sudah dipertimbangkan oleh Mufti disertai dengan nalar sebab-akibat atau penolakan dan hal yang berkaitan. Artinya, pertimbangan Qadi jauh lebih luas dari pada pertimbangan Mufti.¹⁴

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan fiqh dalam arti paling dalamnya berarti kegiatan akademik yang bersifat universal (*kulliyat*). Untuk itu, diperlukan Mufti dan Qadi untuk memberikan pertimbangan khusus dari permasalahan yang bersifat universal (*kulliyat*) menuju permasalahan yang bersifat khusus (*juz'iyat*) dengan pertimbangan peristiwa (*waqi'*), bentuknya (*surah*) dan kualitasnya (*hal*) agar dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Meski demikian, fiqh saat menjadi keputusan yuridis menjadi lebih khusus lagi dari pada fiqh saat menjadi fatwa.¹⁵

Menurut al-Subki, ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan ketika berhadapan dengan permasalahan *ikhtilaf* dalam mazhab. Pertama, berkaitan dengan pandangan yang harus dianut, meski pun dari mazhab yang berbeda. Kedua berkaitan dengan pandangan yang sudah mapan dalam mazhab, yang perlu dilakukan hanya mengubah preferensinya.

Hasil pertimbangan Mufti atau Qadi tidak jarang bertentangan dengan pandangan mazhab. Proses pertimbangan hukum yang akomodatif harus dapat melihat keterkatian atau pertentangan dengan pandangan mazhab. Berdasarkan hal tersebut pula, kemudian al-Subki berpendapat bahwa ijtihad dalam arti sempitnya masih mungkin dilakukan dengan catatan dilakukan dengan standar yang ketat.¹⁶

Menurut al-Subki, ijtihad adalah pencurahan daya upaya seorang mujtahid untuk menghasilkan hukum yang bersifat *zhanni*. Dari definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa esensi ijtihad adalah: pertama, adanya unsur mengerahkan segala daya upaya dan tenaga dari seorang mujtahid. Kedua, adanya tujuan untuk mendapatkan rumusan hukum syara'. Ketiga, rumusan hukum syara' yang dirumuskan itu bersifat *zhanni* dan *amali*. Keempat, cara untuk mendapatkan hukum syara' itu dengan metode. Karena itu, ijtihad yang akan menghasilkan fatwa masih dapat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan pandangan madzhab.¹⁷

Meski demikian, hasil pertimbangan dalam konteks Islam akan selalu memiliki unsur ketidakpastian. Karena itu, biasanya seorang Qadi atau Mufti akan mengikuti pandangan dominan dalam mazhab, sehingga menawarkan prediktabilitas umum dalam keputusan tersebut. Namun, ketika seorang ahli hukum yang pandai dapat memperdebatkan suatu kasus ke dalam suatu wilayah *ikhtilaf*, maka Qadi atau Mufti yang sepenuhnya kompeten dapat menetapkan preferensinya sendiri, dalam bidang *ikhtilaf* yang diakui, berdasarkan argumen yang beralasan.

Dalam pandangan al-Subki, prediktabilitas dalam hasil pertimbangan secara implisit diperlukan, dimana prediktabilitas tersebut bukan bergantung pada penilaian terhadap *ikhtilaf*, namun lebih pada pemilihan mazhab tertentu. Karena bagaimanapun, sebagian besar Mufti dan Qadi sepenuhnya terikat dalam pandangan suatu mazhab tertentu. Menurut al-Subki, hanya Mufti

¹⁴ Norman Calder, *Islamic Jurisprudence in the Classical Era*, (London: Cambridge University Press, 2010), 120-122.

¹⁵ Taqi al-Din al-Subki, *Fatawa al-Subki*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t), 122-123.

¹⁶ Norman Calder, *Islamic Jurisprudence in the Classical Era*, (London: Cambridge University Press, 2010), 123.

¹⁷ S. A. Farrar, "Islamic Jurisprudence and the Role of the Accused: a Re-Examination." *Legal Studies* 23.4 (2003): 591.

dan Qadi yang berada di level tertinggi yang dapat mengeksplorasi fleksibilitas ikhtilaf tanpa mengacu pada pemilihan suatu mazhab tertentu.¹⁸

Al-Subki lebih memilih istilah *hukm* (istilah yang memiliki kesamaan arti dengan *qada*) untuk penggunaan teknis yang merujuk pada kategori hukum yang mengklasifikasikan tindakan manusia. Istilah *hukm* biasanya diterjemahkan sebagai ‘keputusan yudisial’ atau ‘penilaian’ yang dikeluarkan oleh seorang Mufti dan Qadi.

Keputusan yudisial suatu permasalahan tersebut, menurut al-Subki harus memiliki kapasitas yang memadai berupa argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena menurut al-Subki, semakin keputusan yudisial dipelajari dengan banyak argumen, maka semakin besar kemungkinan prediktabilitasnya diragukan. Begitu pun keputusan yudisial yang berkaitan erat dengan persoalan pandangan mazhab.¹⁹

Kesimpulan

Para ahli hukum dan ulama secara konsisten menyatakan bahwa hukum Islam memiliki banyak sumber daya dan segala perangkat yang dibutuhkan untuk dapat mengakomodasi perubahan sosial. Untuk itu, dalam rangka mengakomodir sumber daya dan perangkat yang ada, dibutuhkan paradigma tersendiri, yang dapat menghasilkan hasil pertimbangan logis dalam hukum. Hasil pertimbangan dalam konteks Islam akan selalu memiliki unsur ketidakpastian. Karena itu, biasanya seorang Qadi atau Mufti akan mengikuti pandangan dominan dalam mazhab, sehingga menawarkan prediktabilitas umum dalam keputusan tersebut. Namun, ketika seorang ahli hukum yang pandai dapat memperdebatkan suatu kasus ke dalam suatu wilayah ikhtilaf, maka Qadi atau Mufti yang sepenuhnya kompeten dapat menetapkan preferensinya sendiri, dalam bidang ikhtilaf yang diakui, berdasarkan argumen yang beralasan.

Dalam pandangan al-Subki, prediktabilitas dalam hasil pertimbangan secara implisit diperlukan, dimana prediktabilitas tersebut bukan bergantung pada penilaian terhadap ikhtilaf, namun lebih pada pemilihan mazhab tertentu. Karena bagaimanapun, sebagian besar Mufti dan Qadi sepenuhnya terikat dalam pandangan suatu mazhab tertentu. Menurut al-Subki, hanya Mufti dan Qadi yang berada di level tertinggi yang dapat mengeksplorasi fleksibilitas ikhtilaf tanpa mengacu pada pemilihan suatu mazhab tertentu.

Daftar Pustaka

- al-‘Asqalani, Ibn Hajar. *Al-Durar al-Kamina fi A‘yan al-Mi‘a al-Tamina*. Kairo: Daar al-Kutub al Haditha, 1966.
- Calder, Norman. *Islamic Jurisprudence in the Classical Era*. London: Cambridge University Press. 2010.
- Darwis, Rizal. “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum.” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5.1 (2017): 67-86.
- al-Dhahabi. *al-A‘lam bi Wafiyat al-A‘lam*. vol. 2, ed. Mustafa bin ‘Ali bin ‘Iwad dan Rabi‘ Abu Bakr ‘Abd al-Baqi. Beirut: t.p., 1993.

¹⁸ Norman Calder, *Islamic Jurisprudence in the Classical Era*, (London: Cambridge University Press, 2010), 141.

¹⁹ Norman Calder, *Islamic Jurisprudence in the Classical Era*, (London: Cambridge University Press, 2010), 145.

- Farrar, S. A. "Islamic Jurisprudence and the Role of the Accused: a Re- Examination." *Legal Studies* 23.4 (2003): 587-604.
- Kelsen, Hans. *Introduction to the Problem of Legal Theory*. Oxford: Clarendon Press. 1996.
- Muslih, Mohammad. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Belukar. 2004.
- al-Nahar, 'Umar Muḥammad, ' *Asr al-Mamalik al-Bahriyyah Dirasah Fikriyyah*, vol. 8. Damaskus: Dar al-Nahdah li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi'. 2017.
- Rokhmad, Abu. "Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa." *International Journal Ihya 'Ulum al-Din* 18.1 (2017): 49-64.
- al-Safda, A'yan al-'Asr wa A'wan al-Nasr, vol. 3, ed. 'Ali Abu Zayd et al. Damaskus: t.p. 1998.
- Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001.
- Sorokin, Pitirim A. *Contemporary Sociological Theories*, New York: Harper and Brothers, 1928.
- al-Subki, Taj al-Din 'Abd al-Wahhab. *Tabaqat al-Shafi'iyyah al-Kubra*, vol. 1, ed. Mahmud Muḥammad al-Thanaḥi dan 'Abd al-Fattah Muḥammad al-Halwi. Qahirah: Hija li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi'. 1976.
- al-Subki, Taqi al-Din. *Fatawa al-Subki*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t.
- Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika. 2000.

